



**Judul** : RUU ASN Dibawa Ke Paripurna DPR: Masalah Honorer Tuntas Akhir 2024  
**Tanggal** : Minggu, 01 Oktober 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 6

RUU ASN Dibawa Ke Paripurna DPR

# Masalah Honorer Tuntas Akhir 2024

**Senayan mendesak Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan Pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai honorer lainnya. Persoalan ini mesti dituntaskan hingga Desember 2024.**

BATAS waktu tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang telah disepakati untuk dibawa dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. "RUU tentang ASN memberi batas waktu untuk melakukan penataan dan penyelesaian pegawai non ASN termasuk di dalamnya tenaga honorer selambat-lambatnya Desember 2024," kata anggota Komisi II DPR Endro Suswantoro Yahman di Jakarta, kemarin.

Endro menuturkan, awal-nya penyusunan RUU ASN ini bersifat terbatas. Hanya akan mengubah sejumlah pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ini. Namun dalam perkembangannya, Dewan memandang perlu menyusun RUU baru yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ini.

Substansi RUU ini berkaitan dengan penataan kelembagaan

manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia (SDM) sebagai penggerak dan pelaksana birokrasi. Hal ini mengingat tantangan pelayanan kepada masyarakat menuntut perampingan organisasi, debirokratisasi, kelincahan, dan efisiensi dalam mengimplementasikan program.

Dengan demikian, lanjutnya, perampingan kelembagaan dalam RUU ASN ini membawa konsekuensi kepada likuidasi beberapa kelembagaan yang sebelumnya ada. Termasuk menjamin kepastian hukum atas keberadaan pegawai honorer untuk mendapat status sebagai PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Endro menuturkan, RUU ASN ini juga memberi kepastian hukum untuk menghindari penghapusan massal tenaga honorer dengan perluasan keberadaan P3K menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Selain itu tenaga honorer yang ada tetap

mendapatkan alternatif kesempatan menjadi PNS sebagaimana layaknya warga negara yang melanjutkan atau memberikan pengabdian diri sebagai ASN.

Tidak hanya itu, RUU ASN juga memberi batas waktu penataan dan penyelesaian pegawai non ASN termasuk tenaga honorer selambat-lambatnya Desember 2024. Selain itu, juga diatur larangan kepada instansi Pemerintah untuk mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sejak undang-undang ini berlaku.

"Meskipun tenggat waktu tersebut tidak diikuti sanksi, namun kami memiliki harapan besar agar ketentuan tersebut dilaksanakan dengan penuh amanat dan tanggung jawab," tegasnya.

Sementara anggota Komisi II DPR Arsyad Juliandi Rachman menegaskan, Undang-Undang ASN yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan fungsi ASN dan kebutuhan masyarakat. Sehingga regulasi tersebut sudah waktunya untuk diperbaharui dan disesuaikan.

Arsyad memberi catatan ter-

kait RUU ASN ini. Antara lain, pelaksanaan ASN dengan sistem merit harus menjadi aspek yang krusial dalam penataan ASN ini. Mengingat manajemen ASN bukan hanya soal rekrutmen tapi harus mampu memotivasi dan meningkatkan produktivitas pegawai. "Sehingga ASN sebagai tulang punggung dan penggerak birokrasi mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi," terangnya.

Asyad menegaskan, regulasi mengenai penetapan kebutuhan PNS dan P3K ini ada pada Pasal 32 RUU ASN. Bahwa, penentuan kebutuhan ASN dilakukan dengan penetapan atas kebijakan perencanaan kebutuhan ASN secara nasional. Hal ini dengan mempertimbangkan program prioritas nasional yang disesuaikan dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "Yang tentunya juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara," ujarnya.

Fraksi Golkar, jelas Arsyad, memastikan bahwa RUU ASN harus juga mengatur kesejahteraan PNS dan P3K dengan lebih baik. Sebab, kesejahteraan

ASN merupakan perwujudan dari asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN sebagaimana disebut pada pasal 2 RUU ASN ini.

Menurutnya, pengaturan mengenai kesejahteraan ASN menjadi aspek penting karena kesejahteraan adalah kebutuhan dasar setiap manusia dan akan menjadi motivasi masyarakat. Terbukti hasil riset dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada Desember 2020 lalu menyatakan bahwa belum meratanya kesejahteraan ASN baik tingkat pusat sampai tingkat Pemerintahan paling rendah mempengaruhi kontribusinya dalam bekerja.

Karena itu, lanjut dia, pada pasal 21 ayat 2 RUU ASN ini, ikut mengatur pada upaya peningkatan kesejahteraan ASN. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa ASN berhak memperoleh beberapa hal yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan. Hal itu berupa penghasilan, gaji, upah, penghargaan bersifat motivasi baik finansial dan non finansial, tunjangan dan fasilitas yang diperoleh melalui jalur jabatan dan individu. ■ KAL